

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
NOMOR: 034/S/D.3-I/USM/VIII/2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGOTA TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH



REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 016/D.3-I/REKTOR/USM/IX/2021, telah diangkat dan ditetapkan anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas Universitas Siber Muhammadiyah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Siber Muhammadiyah Nomor: 010/F.1-III/BPM/USM/VII/2023 terdapat perubahan dan penggantian anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas Universitas Siber Muhammadiyah;
- c. bahwa Saudara-Saudari yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan bersedia diangkat sebagai anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 430/E/O/2021 tentang Tentang Izin Pendirian Universitas Siber Muhammadiyah di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/2020 tentang Ketentuan Pelaksana Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1829/KEP/I.0/D/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siber Muhammadiyah Masa Jabatan 2021-2025;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0012/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Siber Muhammadiyah Tahun 2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Siber Muhammadiyah Nomor: 003/D.2-I/USM/IX/2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Siber Muhammadiyah;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Siber Muhammadiyah Nomor: 010/F.1-III/BPM/USM/VII/2023 tentang Permohonan Keputusan Rektor Penggantian Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas Universitas Siber Muhammadiyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGGANTIAN ANGGOTA TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudari Agniya Thahira, S.M., M.M. dan Saudara Muhammad Rizal, S.H., M.H. sebagai Anggota Gugus Kendali Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Siber Muhammadiyah, dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya

Kedua : Mengangkat dan menetapkan Saudari Dinda Riskanita, S.H., M.H., dan Veri Widodo, S.E., M.M. sebagai Anggota Gugus Kendali Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Siber Muhammadiyah.

Ketiga : Keputusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor 016/D.3-I/REKTOR/USM/IX/2021, tentang Pengangkatan Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas Universitas Siber Muhammadiyah.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2023 M
8 Saffar 1445 H

Rektor Universitas Siber Muhammadiyah



Dr. Bambang Riyanta, S.T.,M.T.

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

Nomor : **034/S/D.3-I/USM/VIII/2023**
Tanggal : 24 Agustus 2023 M / 8 Saffar 1445 H
Tentang : **PENGGANTIAN ANGGOTA TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**
Lampiran : **1 (Satu)**

**SUSUNAN GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**

Pejabat	Nama
Pengarah	Dr. Dwi Cahyono, SE., M.Si.
Penanggungjawab	Dr. Punang Amaripuja, S.E., S.T., M.IT.
Ketua GPM	Juwita Andriani, S.E., M.Ak.
Anggota	1. Dinda Riskanita, S.H., M.H. 2. Veri Widodo, S.E., M.M.

Pejabat	Nama
Pengarah	Dr. Dwi Cahyono, SE., M.Si.
Penanggungjawab	Ali Tarmuji, S.T., M.Cs.
Ketua GPM	Rakhmat Prasetyo Agung Nugroho, M.Kom.
Anggota	1. Putri Isriyatil Jannah, S.KM., M.KM. 2. Septia Ayu Pratiwi, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2023 M
8 Saffar 1445 H

Rektor Universitas Siber Muhammadiyah



Dr. Bambang Riyanta, S.T.,M.T.